

**PENERAPAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK  
MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

**OLEH:**

**YACOB INDRA USMAN  
NIM: H.11.16.118**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PENERAPAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK**  
**MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA**  
**PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

**OLEH:**


**YACOB INDRA USMAN**  
**NIM: H.11.16.118**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 23 November 2020**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**



**Dr. HIJRAH LAHALING S.HI., MH.**  
NIDN: 090808820

**Pembimbing II**



**SAHARUDDIN SH,MH.**  
NIDN: 0927028801

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PENERAPAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Oleh:

**YACOB INDRA USMAN**  
**NIM : H.11.16.118**

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 13 Desember 2020

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                  |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusbawati, S.H, M.H.      | Ketua   | (.....) |
| 2. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum    | Anggota | (.....) |
| 3. Arpin, S.H, M.H.              | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling S.HI., MH | Anggota | (.....) |
| 5. Saharuddin S.H, M.H.          | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. RUSMULYADI, S.H, M.H.**  
**NIDN : 0906037503**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : **Yacob Indra Usman**  
**N i m** : **H.11.16.118**  
**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 23 November 2020

Yang membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua penulis, yaitu ibunda Samria Umar yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi peneliti untuk mengejar cita-cita semoga Allah mengabulkan semua impian kita
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Reza Megiansyah,S.os.M.Si.sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Sudirman Akili, S.IP, M.Si. sebagai Wakil Rektor IV Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I sekaligus pembimbing II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI.,MH sebagai Ketua Program Studi Sekalgus pembimbing I Pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, 23 November 2020

Penulis



**Yacob Indra Usman**

## ABSTRAK

**Yacob Indrawan UsmanNIM: H.11.16.118Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibimbing oleh hijrah lahaling dan saharuddin dahlan.**

Tujuan penelitian ini untuk (1).Untuk mengetahui Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (2).Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megedepan fakta realita yang terjadi di masyarakat luas pada umumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang pertama adalah Hak Pembinaan dengan tujuan agar anak dibina menjadi lebih baik lagi setelah menjalani masa hukuman serta yang kedua mendapatkan hak Pembimbingan dalam rangka memajukan karakter anak sebagai generasi yang lebih baik untuk bangsa dan negara serta Hak Belajar tentunya hak belajar merupakan hak yang paling utama yang harus didapatkan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kerna hak belajar merupakan amanat undang-undang yang harus diwujudkan (2).Faktor menghambat Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah mengenai Sarana Prasarana seperti komputer agar anak tetap mendapatkan pembinaan tanpa kendala, Yang kedua adalah menambah kekuatan jaringan dan menambah biaya daring karena tanpa jaringan yang baik pola pendidikan anak tetap sama,Dan yang ketiga mengenai anak tidak memahami sistem pembelajaran melalui daring tentunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo, harus menyiapkan tenaga ahli yang dapat mengajarkan anak mengenai penggunaan komputer serta pemberian memahami mengenai daring

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Pola pendidikan Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pemerintah harus memperhatikan seluruh kebutuhan anak agar setelah anak menjalani masa penahanan anak akan merasa lebih baik akaibat dari pembinaan dan pola pendidikan yang didapatkan pada waktu menjadi narapidana anak (2).Mengenai faktor penghambat pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebaiknya bersinergi memberikan sarana yang memadai seperti Komputer dan alat jaringan, sehingga tidak ada lagi kendala dalam memberikan pendidikan Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Kata Kunci:***Hak, Narapidana, Anak, Pendidikan, LPKA***

## ABSTRACT

***Yacob Indra Usman NIM: H.11.16.118 Application of the Rights of Child Prisoners to Get Education at the Special Guidance Institution for Children supervised by Hijrah Lahaling and Saharuddin Dahlan.***

*The objective of this research (1) to find out the application of the rights of child prisoners to get education at the Special Guidance Institution for Children (2) To find out the obstacle factors that hinder the application of the rights of child prisoners to get education at special development institutions for children.*

*This research use empirical research method or commonly known as the type of non-doctrinal research, namely the approach in terms of facts of legal events that occur in the middle of society, this type of research always puts forward the facts of reality that occur in the wide community in general.*

*The results of this research indicate (1) The right of child prisoners to get education at the special development institution for , first is the right of guidance to make child prisoners are fostered to be better after serving a sentence and secondly, to get the right of guidance in order to advance the character of children to be a better generation for the nation and state, as well as the right to learn is the most important right that child prisoners must obtain in the Special Guidance Institution for children, because the right to learn is a mandate of the constitution that must be realized. (2) The inhibiting factor for the Application of the Rights of Child Prisoners to Get Education at Special Guidance Institutions for Children is the infrastructure such as computers so that children can continue to receive guidance without obstacles. The second is to increase the strength of the network and increase the internet funds because without a good network the pattern of children's education remain the same, And the third is about children who do not understand the online learning system, of course the Gorontalo Child Special Guidance Institute had to prepare experts who can teach children about using computer and understand online learning.*

*Based on the results of this research, author recommend: (1) The government must pay attention to all the needs of the child prisoners so that after the child has undergone detention period, the children will feel better as a positive impact of the guidance and education patterns that are obtained when they become prisoners (2) Regarding inhibiting factors, the central government and local governments should work together to provide adequate facilities such as computers and network devices, so that there are no more obstacles in providing education to child prisoners in special child development institutions.*

***Keywords: Rights, Prisoners, Children, Education, SCDI***



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
2.1 Tinjauan Umum Hak .....	8
2.2 Tinjauan Umum Narapidana.....	11
2.2.1. Definisi Narapidana .....	11
2.2.2. Teori Pemidanaan .....	11
2.2.3. Pidana Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia .....	13
2.2.4. Definisi Pembinaan .....	13
2.2.5.Penggolongan Narapidana Dalam Pembinaan .....	16

2.2.6. Tujuan Pembinaan Narapidana .....	17
2.2.7. Bentuk Pembinaan Narapidana .....	19
2.2.8. Tahapan Pembinaan Narapidana .....	21
2.3 Tinjauan Umum Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	23
2.3.1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	23
2.3.2. Pengertian Narapidana .....	26
2.3.3. Narapidana Anak .....	27
2.4. Tinjauan Umum Pembinaan .....	28
2.4.1 Pembinaan Anak .....	28
2.5. Tinjauan Umum Pendidikan .....	30
2.5.1. Pengertian Pendidikan .....	30
2.5.2. Tujuan Pendidikan .....	31
2.5.3. Hakikat Pendidikan .....	32
2.7 Kerangka Pikir .....	34
2.8 Defenisi Operational .....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Objek Penelitian .....	36
3.3 Lokasi Penelitian .....	36
3.4 Populasi Dan Sampel .....	37
3.5 Jenis Dan Sumber Data .....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7 Teknik Analisa Data .....	39
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....	41

4.2 Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan	
Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	42
4.2.1. Hak Pembinaan .....	42
4.2.2. Pembinaan Kemandirian .....	46
4.2.3. Hak Belajar .....	49
4.3. Faktor Penghambat Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan	
Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	52
4.3.1. Sarana Prasarana .....	52
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	58

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Tuhan telah menciptakan sepasang manusia untuk melanjutkan peradaban dimuka bumi, peradaban yang dimaksud adalah terciptanya sepasang manusia dan melahirkan anak secara turun temurun, dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya merupakan generasi yang telah tercipta berdasarkan fitrah manusia, anak yang dilahirkan merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan generasi bangsa dan memerlukan jaminan kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan negara maupun perlindungan dari orang tua.

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik dari segi perekonomian dan pertumbuhan penduduk maupun dari segi perlindungan hukumnya, dalam perkembangan zaman saat ini anak merupakan hal yang paling utama dalam pengembangan karakter dan pendidikan serta perlindungan hukum tentang hak-hak anak, perlunya pemberian perlindungan terhadap anak adalah hal yang paling penting untuk kemajuan sebuah bangsa, perlindungan yang paling urgent disini adalah perlindungan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendampingan orang tua dalam tumbuh kembangnya<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

Anak yang melakukan tindak pidana diusahakan penanganannya secara manusiawi dan secara khusus berbeda dengan penanganan pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan bahkan dipisahkan dari proses peradilan orang dewasa termasuk dalam tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan perasaan trauma atau rendah diri anak tersebut (anak pelaku tindak pidana)<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak anak ini sering tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan, sehingga terlihat hak-hak anak pelaku tindak pidana tidak terlaksana dengan baik seperti dalam proses penyelidikan dan penyidikan (*pra adjudication*), pada tahap pemeriksa di muka sidang (*adjudication*) dan pada tahapan pelaksana putusan dilembaga pemasarakatan khusus anak (*post adjudication*).<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap semua warga negara merupakan sebuah tugas utama yang paling penting dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, perlindungan hukum yang dimaksuda adalah wujud dari bentuk negara yang merupakan penjabaran dari arti kata *Rechtaat* (*Negara Hukum*), perlindungan pada negara hukum selalu mengedepankan nilai-nilai konstitusi serta nilai-nilai hak asasi setiap manusia yang menjadi warga negara, baik warga negara yang hidupnya sejahtera tanpa adanya sebuah persoalan maupun warga negara yang memiliki persoalan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Arief Gosifa 2004 Masalah Korban Kejahatan Jakarta Pt Bhuana Ilmu Populer Hlm 287

<sup>3</sup>Abiantoro Prakoso , 2016 Hukum Perlindungan Anak Laksbangpress Yogyakarta Hlm 11

<sup>4</sup>Chatamarasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, Cet. Ke-1, hlm.22-23

Menurut Bahder johan yang memberikan gambaran sebagai negara hukum, beliau mengungkapkan berbagai macam bentuk perlindungan dari segi hak asasi manusia yang wujudnya dalam bentuk norma yang mengedepankan hak konstitusi dan undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam bentuk badan-badan peradilan atas kekuasaan keakiman<sup>5</sup>. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan sikap dan perilaku yang dikedepankan oleh negara dan pemerintah sebagaimana undang-undang telah memberikan perlindungan bagi semua kalangan.

Perlindungan hukum yang paling utama sebernya yang akan dibahsan dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap orang-orang yang yang dianggap dan melakukan perbuatan melanggara aturan dan berbuat kejahatan sebagaimana yang disebut dalam konsep hukum pidana. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan orang yang akan ditutntut dan akan diberikan sanksi oleh negara, namun bentuk sanksi tersebut harus mengedepankan hak-hak yang harus dimiliki oleh terpidana tersebut.

Menurut Harry E.Allen And Clifford E. Simmonsen mengungkapkan bahwa ada dua penyebab anak melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum

1. Perilaku anak yang nakal hal ini apabila dilakukan oleh orang yang dianggap sudah dewasa dianggap bukan kejahatan (status offence)

---

<sup>5</sup>Bahder Johan Nasution,2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandunghlm. 10

2. Perilaku anak yang dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai kejahatan (juvenile delinquence)<sup>6</sup>

Apabila kita melihat pendapat diatas menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik yang berkaitan dengan tindak pidana baik itu anak sebagai pelaku maupun sebagai korban maupun sebagai saksi, pelaku kejahatan maupun pelanggaran, namun apabila kita melihat pemberian saksi anak yang berhadapan dengan hukum hanya sebatas pidana kurungan itupun adalah hal yang paling terkahir ditempuh bagi penegak hukum, namun dalam tindak pidana anak belum mengenai mengenai hukum mati itulah yang mebedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan seorang anak.<sup>7</sup>

Pada kesempatan ini, calon peneliti lebih memfokuskan penelitian pada pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak. Contoh Anak yang berstatus pelajar yang diamankan pihak Kepolisian atas maraknya tindak pidana seperti penggunaan panah wayer yang terjadi di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo<sup>8</sup>. Dimana

Pada tahun 2016, Kota Gorontalo pernah dihebohkan dengan pembunuhan ayah kandungnya di wilayah jalan Agus Salim. Dimana remaja

---

<sup>6</sup>Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

<sup>7</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada hari senin 21 oktober 2020 pukul 22.00 wit

<sup>8</sup><https://gopos.id/pelaku-panah-wayer-di-kota-gorontalo-diciduk-mereka-berseragam-sekolah/> diakses pada tanggal 5 November 2020 pukul 11.52 PM

perempuan yang berusia 17 tahun dan berstatus pelajar mengajak pacarnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang tuanya sendiri.

Selain contoh kasus di atas, khusus Narapidana Anak/ Anak Didik Pemasyarakatan yang sementara menjalani putusan pengadilan berdasarkan pra penelitian calon peneliti, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah dan Usia Narapidana Anak di LPKA Gorontalo

No	Jumlah Anak	Usia
1	15 Orang	Usia 16 -19 Tahun

Data LPKA Gorontalo 2019, diolah tahun 2019

Berdasarkan latar belakang di atas, calon peneliti kemudian tertarik mengangkat judul usulan penelitian yakni Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?
2. Faktor apakah yang menghambat Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini kedepanya memiliki manfaat yang sangat besar bagi:

1. Bagi institusi terkait anak

penelitian diharapkan mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah mengenai anak yang berhadapan dengan hukum guna memadukan program pembagunan sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan.

2. Manfaat bagi peneliti

Merupakan suatu pengalaman besar dalam melakukan penelitian mengenai anak yang terlandar dari segi pendidikan berhadapan dengan hukum serta menjadi acuan penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana dari segi yang berhadapan dengan hukum

3. Manfaat bagi masyarakat

Khususnya masyarakat luas baik masyarakat sipil, para penegak hukum, hakim jaksa, advokat serta organisasi yang melakukan kegiatan perlindungan anak diharapkan menjadi bahan masukan dan menjadi bahan pengetahuan bersama mengenai anak, serta pengembangan keilmuan hukum pidana

khususnya pada fakultas hukum universitas ichsan gorontalo  
mengenai anak

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Hak

Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>9</sup>

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan

---

<sup>9</sup><https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 oktober 2020 pukul 08.00 wit

8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :<sup>10</sup>

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasasnya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

---

<sup>10</sup>Muh. Taufik Hidayat, *Hak dan kewajiban anak* indonesiajurnalistakuntad.com 2017 dikes pada tanggal 3 oktober 2020 pukul 10.00 wit

## 2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dinggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup kemasa depan anak, serta memberikan hak untuk istiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembagannya

## 3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memilkinilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandag dan pangana anak, dan ahak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini bisanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

#### 4. Hak Untuk Berpartisifasi

Hak untuk berpatisifasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartsifasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

### 2.2. Tinjauan Umum Narapidana

#### 2.2.1. Definisi Narapidana

Narapidana dalam konteks ini terkait dengan subjek yang memiliki kaitan dengan hukum. Dalam Kamus Hukum<sup>11</sup> Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam KBBI<sup>12</sup> Narapindana diartikan orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Untuk itu, kata narapidana berhubungan dengan subjek atau orang yang sedang menjalani hukuman atau saksi pidana. Pemberian sanksi ini diharapkan pada napi disadarkan kembali melalui proses hukuman maupun bimbingan sehingga dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat<sup>13</sup>.

#### 2.2.2. Teori Pemidanaan

Secara teori sistem pemidanaan dibagi menjadi dua teori yaitu teori absolut atau teori pembalasan dan teori tujuan/manfaat<sup>14</sup>.

<sup>11</sup>Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. PT. Asdi Mahastya: Jakarta. Hlm. 293

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses tanggal 26 November 2020

<sup>13</sup>David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jacqueline Hawison. 2008. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta. Hlm. 1

<sup>14</sup>Sri Wulandari. 2012. *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan. Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2 Hal. 140

## 1. Teori Absolut/Pembalasan

Dalam teori ini, hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang semata-mata karena adanya kejahatan yang dilakukannya. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh pelaku pidana sebagai balasan atas kejahatannya. Untuk itu, dasar pemberian dari tindak pidana adalah kejahatannya. Karl O. Christiansen<sup>15</sup> menjelaskan karakteristik dari teori absolut ini yaitu: (1) Pidana bertujuan semata-mata sebagai pembalasan; (2) Pembalasan merupakan tujuan pokoknya dan tidak ada unsur yang mengadung sarana-sarana untuk tujuan lainnya; (3) Kesalahan adalah satu-satunya yang menjadi syarat adanya pidana; (4) besaran pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku pidana; (5) Pidana merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2. Teori Tujuan/relatif

Teori tujuan memandang bahwa pidana merupakan suatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan tertentu. Teori ini melihat pidana bukan sebagai bentuk pembalasan yang tidak memiliki nilai tertentu, melainkan sesuatu yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi pelaku pidana. Karl O. Christiansen<sup>16</sup> menguraikan karakteristik dari teori tujuan ini yaitu: (1) Pidana bertujuan sebagai pencegahan (*prevention*); (2) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>15</sup>Ibid, hal. 140

<sup>16</sup>Ibid, hal 140

(3). Hukuman yang dipersalahkan kepada pelaku hanya pada pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat adanya unsur pidana; dan (4) penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### **2.2.3. Pidana dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Saat ini di Indonesia sistem pemidanaan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sebelumnya perlakuan terhadap narapidana menggunakan sistem penjara yang dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam sistem ini, sistem pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup narapidana melainkan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan sistem pemasyarakatan saat ini. Sri Wulandari<sup>17</sup> mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian penegakan hukum yang tujuannya agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahannya, menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahan serta di terima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

### **2.2.4. Definisi Pembinaan**

Pembinaan menunjukkan suatu proses yang positif dalam mengembangkan kepribadian dan kapasitas seseorang. Secara etimologi pembinaan bersumber dari kata ‘bina’ yang dapat diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih

---

<sup>17</sup>Ibid. Hal. 131

baik<sup>18</sup>. Dari definisi tersebut, maka istilah bina terkait dengan proses membuat sesuatu menjadi berkembang, menjadi semakin baik dan maju. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Thoha<sup>19</sup> yang melihat pembinaan terkait dengan proses atau tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Secara terminologi walaupun pakar memberikan pandangan yang berbeda-beda namun terdapat sejumlah penekanan yang sama antara satu dengan lainnya. Tanzeh<sup>20</sup> misalnya melihat pembinaan sebagai bantuan yang diberikan secara perorangan atau kelompok kepada orang atau kelompok lainnya melalui sejumlah materi yang orientasinya. Definisi ini terkait dengan adanya peran pihak tertentu yang sifatnya personal ataupun kolektif dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan pihak tertentu melalui sejumlah materi. Materi dalam konteks pembinaan lebih bersifat non fisik daripada fisik, atau berbentuk informasi, pengetahuan, nasihat dan lainnya yang bermanfaat bagi subjek yang dibina.

Namun, pembinaan sepatutnya bukanlah suatu proses yang serampangan, melainkan suatu aktivitas yang terorganisir dan terencana dengan tujuan tertentu yang jelas sehingga memberikan manfaat yang terukur. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Masdar Heldi (1973) bahwa pembinaan merupakan usaha, ikhtiar dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian terhadap segala sesuatu dengan teratur dan terarah. Dalam definisinya, Heldi menekankan tentang

<sup>18</sup>M. B. Ali & T. Deli. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung:Penabur Ilmu. Hlm. 82

<sup>19</sup>Miftah Thoha. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Press: Jakarta. Hlm. 7

<sup>20</sup>Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras: Yogyakarta. Hlm. 144

pembinaan sebagai usaha atau kegiatan yang harus direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan sehingga teratur dan terarah pada tujuan yang diinginkan. Terencana bermaksud adanya rangkaian tindakan yang jelas dalam rentang waktu tertentu sebagai upaya mencapai sasaran. Untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana tersebut, perlu diorganisasikan pihak dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan. Sedangkan pengendalian adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan sesuatu dengan rencana dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pembinaan dalam praktiknya digunakan dalam berbagai konteks seperti pembinaan di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lainnya. Aktivitas ini dibutuhkan karena setiap orang atau kelompok membutuhkan perbaikan dan pengembangan dirinya. Dalam penelitian ini, pembinaan dimaksudkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Yaitu pembinaan terhadap narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat (1) PP. 31/1999 menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan

Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan<sup>21</sup>. Definisi ini menekankan tentang kualitas diri yang ingin dikembangkan melalui kegiatan pembinaan yang mencakup berbagai dimensi baik transenden (agama), pengetahuan, keterampilan, sikap maupun aspek sosial narapidana.

### **2.2.5. Penggolongan Narapidana dalam Pembinaan**

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penggolongan tersebut sangat baik dilakukan agar pelaksanaan pembinaan sesuai dengan keadaan dan perkembangan setiap orang. Seperti penggolongan umur, dilakukan dengan menempatkan narapidana sesuai dengan kelompok usia yang dimilikinya seperti lapas untuk anak, lapas untuk pemuda dan lapas untuk orang dewasa. Demikian halnya dengan penggolongan yang didasarkan pada jenis kelamin, yaitu menempatkan narapidana dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin sehingga terdapat lapas untuk laki-laki dan lapas untuk wanita.

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1.

Sementara itu, Penggolongan Narapidana yang didasarkan pada lama pidana yang dijatuhkan sebagaimana menurut Abdullah<sup>22</sup> terdiri dari: (1) narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun; (2) narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; dan (3) narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Sedangkan pengolahan yang didasarkan pada aspek keamanan dan pembinaan terhadap narapidana serta dalam upaya menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana berdasarkan jenis kasusnya, seperti narapidana pada kasus Narkotika perlu dipisahkan dengan narapidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lainnya.

#### **2.2.6 Tujuan Pembinaan Narapidana**

Setiap kegiatan perlu memiliki tujuan yang jelas, demikian halnya dalam pembinaan narapidana remaja. Remaja merupakan orang yang baru beranjak pada usia produktif sehingga bakat dan masa depannya sangat baik. Kejahatan yang dilakukannya pada usia produktif ini akan sangat ber dampak buruk bagi perkembangan diri maupun masa depannya. Untuk itu, program pembinaan menjadi pendekatan yang tepat dalam memperbaiki kualitas diri dan merancang masa depannya yang lebih baik.

---

<sup>22</sup>Rahmat Hi. Abdullah. 2015. Urgensi Penggolongan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9, No. 1, Hal. 54

Menurut C.I. Harsono<sup>23</sup> tujuan pembinaan narapidana berorientasi pada perbaikan diri, pengembangan diri dan pembinaan keagamaan. Secara spesifik tujuan pembinaan narapidana tersebut adalah:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
- c. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sementara itu, dalam Tujuan pemidanaan menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>24</sup> berorientasi pada upaya pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik dan pembebasan dari rasa bersalah. Tujuan-tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>23</sup>C.I Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan:Jakarta. Hal. 46

<sup>24</sup>Pasal 54 RUU KUHP

### **2.2.7. Bentuk Pembinaan Narapidana**

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana remaja diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dwidja Priyatno<sup>25</sup> mengemukakan tiga pendekatan dalam pembinaan terhadap narapidana yaitu rehabilitas sosial (*social rehabilitation*), rehabilitasi vokasi (*vocation rehabilitation*), rehabilitas pendidikan (*education rehabilitation*) dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

**Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*)**, yaitu proses pembinaan yang bertujuan mengubah kepribadian narapidana sehingga menjadi pribadi yang baik dan beriman. Proses pembinaan dalam pendekatan ini berbentuk pembinaan kepribadian, penyuluhan hingga pengarahan. Harapannya setelah pembinaan ini dilakukan, para narapidana kembali menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat membangun hubungan social yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini dilakukan maka akan menumbuhkan pandangan baru dan penerimaan yang baik dari lingkungan sekitarnya.

**Rehabilitasi Vokasi (*Vocation rehabilitation*)**, berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi.

---

<sup>25</sup>Dwidja Priyatno, Opt. Cit.

**Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation)**, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui rehabilitas pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami perkembangan dan peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengubah cara berpikir sekaligus cara untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

**Rehabilitasi Medis (Medical rehabilitation)**, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Pelaksanaan pembinaan dengan melakukan rehabilitas medis ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan mental yang dihadapi oleh para narapidana disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti frustasi, stres dan lain-lain.

Dalam PP. 31/1990<sup>26</sup> menegaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan mencakup kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan Perilaku;
- e. Kesehatan Jasmani dan Rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;

---

<sup>26</sup>PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 dan Pasal 3

- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Dengan demikian, maka jika sejumlah kegiatan pembinaan yang dimaksud oleh PP. 31/1999 diklasifikasi dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno (2006:97) maka *social rehabilitation* mencakup kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat; *vocation rehabilitation* mencakup keterampilan, serta latihan kerja dan produksi; *education rehabilitation* mencakup intelektual, dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

#### **2.2.7. Tahapan Pembinaan Narapidana**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut: *Pertama*, yaitu Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan (keluarga maupun sekitar anak) yang dimilikinya; Anamnesa klien - riwayat sejak kecil; Perkembangan agresivitas; Pendidikan di dalam keluarga; Intelelegensi; Bakat; Minatnya; Kepribadiannya. Untuk itulah diperlukan psikolog di setiap Lapas Anak atau perlu pelatihan agar Sumber Daya Manusia mampu melakukan anamnesa yang mendalam. Dari profil individual masing-masing anak akan dapat dilakukan profil kondisi psikologis tiap kasus, seperti pencurian, perampukan, pembunuhan, pemerkosaan, melarikan anak gadis, narkoba. Atau pun dapat dilakukan dengan pengelompokan berdasar kebutuhan akan terapi tertentu.

*Kedua*, Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana anak tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.

*Ketiga*, Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena jumlah anak-anak binaan yang cukup banyak maka lebih efektif jika dilakukan secara kelompok.

*Keempat*, yaitu melakukan program rehabilitasi secara terpadu antara rehabilitasi sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan (komunitas) sesuai kebutuhan anak.

*Kelima*, Pada saat anak tersebut akan keluar, perlu dilakukan keluarga dan lingkungan dimana dia nanti akan tinggal. Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak karena ditakutkan akan kembali lagi melakukan perbuatan- masih diperlukan pendamping baik secara *financial*, maupun *control* terhadap dirinya. Karena mereka sesungguhnya memiliki ketakutan, dan ketidakpercayaan diri apabila terpengaruh oleh lingkungan buruk di luar dan kembali melakukan kriminal kembali (Yusti Probowati, 2005:9).

Dalam PP. 31/1999<sup>27</sup> menegaskan tiga tahapan pembinaan narapidana yaitu pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir.

---

<sup>27</sup>Pasal 19 PP No. 31/1999

Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan awal.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Pembinaan tahap akhir, meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

### **2.3. Tinjauan Umum Anak Berhadapan Dengan Hukum**

#### **2.3.1 Pengertiana Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Seperti yang telah kita lihat diatas bahwa pengertian anak telah dijelaskan secara rinci namun perlu kita melihat bahwa yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - a. “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkmplik dengan hukum , anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
  - b. “Anak yang berkomplik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”
  - c. “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”
  - d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat dan atau dialaminya sendiri”

Pasal 1 atau 2 undang-undang no 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan anak yg berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum mencapai umurnya 18 (delapan belas) tahun namun

melakukan baik pelanggaran maupun kejahatan pidana bahkan menjadi korban sekaigus menjadi saksi tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan hukum<sup>29</sup>

Menurut Harry E. Allen And Clifford E. Simmonsen mengungkapkan bahwa ada dua penyebab anak melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum

1. Perilaku anak yang nakal hal ini apabila dilakukan oleh orang yang dianggap sudah dewasa dianggap bukan kejahatan (status offence)
2. Perilaku anak yang dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai kejahatan (juvenile delinquency)<sup>30</sup>

Apabila kita melihat pendapat diatas menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik yang berkaitan dengan tindak pidana baik itu anak sebagai pelaku maupun sebagai korban maupun sebagai saksi, pelaku kejahatan maupun pelanggaran, namun apabila kita melihat pemberian saksi anak yang berhadapan dengan hukum hanya sebatas pidana kurungan itupun adalah hal yang paling terakhir ditempuh bagi penegak hukum, namun dalam tindak pidana anak belum mengenai mengenai hukum mati

---

<sup>29</sup>Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

<sup>30</sup>Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsendalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

itulah yang mebedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan seorang anak.<sup>31</sup>

### 2.3.2. Pengertian Narapidana

Secara umum istilah narapidana dikenal dengan istilah bagi orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan dan diberikan sanksi penjara, saksi penjara disini ditetapkan melalui penetapan pengadilan dan mendapatkan status terpidana, pengertian narapidana apabila kita melihat dari kamus besar bahasa indonesia yang artinya “seorang yang telah menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana”<sup>32</sup> dan apabila kita menghubungka pengertian terpidana dalam kitab undang-undang hukum acara pidana meberikan defenisi terpidana pada pasal 1 angka 32 yang menegaskan bahwa :

“Terpidana seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>33</sup>

Sedangkan dalam undang-undang pemasyarakatan juga menjelaskan pengertian narapidana pada pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mana menegaskan bahwa:

#### Pasal 1 Ayat (7)

“Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”

<sup>31</sup><http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada hari senin 21 oktober 2020 pukul 22.00 wit

<sup>32</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.Narapidana.<https://kbbi.web.id>. Diakses pada 21 oktober 2019

<sup>33</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 32

Menurut bunyi pasal diatas telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (6) bahwa narapidana:

**Pasal 1 Ayat (6)**

“Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

**2.3.3. Narapidana Anak**

Dalam hukum pidana pengertian anak ditafsirkan dalam bentuk beberapa perbedaan berdasarkan umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun apabila kita melihat pengertian anak secara umum anak adalah seorang yang dianggap belum dewasa dan belum pernah melakukan pernikahan.

Pengertian mengenai tindak pidana anak atau anak narapidana sebenarnya masih sangat krang ahli hukum yang memberikan pendapatnya tetapi dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan memberikan gambaran bahwa anak terpidana atau narapidana digambarakan bahwa anak yang diberikan pendidikan dan pembinaan didalam lapas yang umurnya paling lama 18 (delapan belas) tahun

Sedangkan apabila kita melihat dalam peraturan lainnya seperti undang-undang no 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang mana bunyinya:

**Pasal 1 Ayat 3**

“anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>34</sup>

Sehingga apabila ditarik dalam sebuah kesimpulan mengenai pengertian narapidana anak adalah seorang anak yang masih belum dewasa yang umurnya belum mencapai 18 tahun serta dianggap belum pernah menikah dan melakukan tindak pidana

## 2.4 Tinjauan Umum Pembinaan

### 2.4.1 Pembinaan Anak

Pengertian pembinaan anak telah didefinisikan dari beberapa kalangan ahli hukum namun sebelum terlalu jauh mengetahui mengenai pengertian pembinaan anak, maka dari itu terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pembinaan, pengertian pembinaan sebagaimana yang didefinisikan oleh Mangunharjana bahwa pengertian pembinaan adalah pembelajaran kepada seorang dalam bentuk ilmu bahkan sampai pada tingkat praktek.<sup>35</sup>

Pengertian pembinaan disini tidak hanya dalam bentuk pembelajaran yang diberikan untuk menuntut ilmu tetapi pembinaan diimplementasikan dalam bentuk praktek dari apa yang didapatkan dari segi teori dan praktek sehingga pembinaan bisa dikatakan sebagai pola untuk mengubah karakter dan jiwa seseorang menjadi lebih baik, pembinaan disini dapat membantu setiap orang yang dianggap terseset

---

<sup>34</sup>Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>35</sup>Vivid Asyida, 2015 Pola Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 2b Kabupaten Klaten, Skripsi, Universitas Negeri Semarang Hlm 17

dan memlakukan pelanggaran pidana akan dipulihkan kembali jiwa dan pola pikirnya sehingga menjadi pribadi yang baik.

Menurut pola pembinaan orang memilki tiga fungsi yang sangat fital yaitu:

1. Menyampaikan pengetahuan dalam bentuk informasi
2. Memberikan pengetahuan guna perubahan dan pengembangan diri
3. Melatih orang untuk mengembangkan keterampilan dan kecakapannya<sup>36</sup>

Didalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak sebagaimana anak yang dibina didalam lapas dapat didefinisikan bahwa:

Pasal 60 ayat (1)

“Lapas anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana anak negara, dan anak sipil”<sup>37</sup>

Apabila dihubungkan antara pengertian pembinaan dan lapas anak sudah barang tentu kita dapat memberikan gambaran bahwa narapidana anak adalah seorang anak yang mendiami lapas guna mendapatkan pendidikan dan pembinaan untuk mengubah pribadi dan karakter anak menjadi lebih baik kedepanya.

---

<sup>36</sup>Ibid hlm 18

<sup>37</sup>Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak

## 2.5.Tinjauan Umum Pendidikan

### 2.5.1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan hal wajib dimiliki setiap orang, pendidikan adalah salah satu cara untuk mencapai cita-cita dan menjadi generasi yang lebih baik. Murut fuad dalam bukunya memberikan penjelasan bahwa<sup>38</sup> pendidikan merupakan kegiatan atau aktivitas manusia dalam berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kepribadian dirinya seperti pembinaan kepribadian dari segi rohani

Maksud dari kepribadian rohani adalah pembinaan berdasar akar dan pikiran setiap manusia dari sisi bentuk pemikiran, karsa dan rasa serta cita-cita budi pekerti semua orang, pendidikan merupakan hal universal guna memajukan karakter anak bangsa dari generasi kegenerasi berikutnya, karena pendidikan itu harus dilakukan dan terlaksana sesuai dengan nawacita bangsa dan negara, pendidikan memiliki sasarn secara khusus yaitu manusia, manusia dianggap memiliki potensi untuk berpikir secara sempurna sehingga dibutuhkan sistem pelayanan pendidikan yang mamadai.

Dalam pembentukan kepribadian anak melalui pendidikan yang harus dicapai ada dua hal yaitu ilmu tentang pengetahuan yang ada didunia maupun pendidikan secara pemenuhan kebutuhan dari segi agama anak, anak yang memiliki pengetahuan yang luas berpotensi untuk menjadi tunas bangsa yang handal dari segi teknologi maupun pemahaman agama yang

---

<sup>38</sup>Fuada 2005 Pendidikan Dan Mutu Anak Jakarta Umupramadya, Hlm 23

baik kedua hal ini dianggap akan menjadi pondasi utama menuntun anak untuk berkembang secara baik

Tirtaraha mengungkapkan bahwa<sup>39</sup> pendidikan bagi mereka yang belum dewasa atau anak-anak sangat diperlukan dalam membimbing dan menuntun anak menuju hidup yang layak, sedangkan pendidikan bagi seorang yang sudah dewasa pendidikan sangat dibutuhkan untuk pengembangan pengetahuannya yang biasa dikenal dengan istilah pendidikan sepanjang hidup

### **2.5.2. Tujuan Pendidikan**

Tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk mencapai perkembangan hidup anak sehingga pendidikan merupakan hal yang paling utama, tujuan didakanya pendidikan bagi anak untuk mencapai:

1. Memberikan Arah

Pendidikan dikenal sebagai sarana untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak untuk menuju kearah yang lebih baik, setiap komponen yang terkandung dalam dunia pendidikan akan menuntun pola pikir anak dan kepribadian anak sehingga apa yang menjadi cita-cita anak akan mudah tercapai dengan demikian pendidikan dapat meminimalisir perilaku menyimpang setiap anak.

---

<sup>39</sup>Tirtaraha 2005 Pengembangan Karakter Anak Bandung Ciptakencana Hlm 27

## 2. Mewujudkan Cita-Cita

Pendidikan merupakan sarana atau alat yang digunakan bagi semua orang untuk mengejar impianya, karena hanya dengan pendidikan setiap orang akan memiliki pola pikir yang lebih baik dan kritis dan dianggap matang dalam mengambil keputusan, setiap manusia memiliki cita yang luhur dan setiap negara yang memberikan jaminan terhadap pendidikan bangsanya akan mendapatkan generasi penerus bangsa yang handal

### 2.5.3. **Hakikat Pendidikan**

Sejatinya pendidikan adalah cita-cita semua orang yang bersifat luhur untuk membangun kepribadian individu dan kepribadian bangsa, pendidikan merupakan tahapan yang berjenjang berdasarkan tingkat perkembangan anak, seperti pada cara pengajaran yang diberikan atas dasar tingkat daya tangkap anak didik yang akan dimulai pada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas dan dilanjutkan kebangku perkuliahan perguruan tinggi.

Hakikat pendidikan apabila dilihat dari peraturan perundag-undagan yang disebutkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2010 mengenai jenjang pendidikan yaitu merupakan tahapan diaman anak mendapatkan pendidikan berdasarkan tahapan jenjang pengetahuan peserta didik disekolah. Program pendidikan juga diatur daam permendikbud no 19 tahun 2016 tentang program indonesia pintar yang mana pada pasal 2 butir a disebutkan bahwa :


Pasal 2 Butir a<sup>40</sup>

“Meninkatkan akses bagi anak uis 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menegah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menegah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun”

---

<sup>40</sup>Permendikbud No 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

## 2.6.Kerangka Pikir



## 2.7. Defenisi Operasional

1. Hak adalah kebutuhan atau kepentingan anak yang harus diwujudkan
2. Narapidana adalah orang yang sedang mengalami masa penahanan akibat dari sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
3. Anak seorang yang masih berumur dibawah sembilan belas tahun
4. Pendidikan adalah pola pembinaan seorang agar mendapatkan pengetahuan baik secara spiritual maupun secara Formal
5. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga yang diberikan kewenagan oleh pemerintah atau undang-undang untuk emlakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
6. Hak Pembinaan adalah hak yang diberikan oleh anak untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik
7. Hak Belajar adalah hak yang dimiliki oleh anak dan harus diwujudkan dalam keadaan apapun
8. Sarana Prasarana adalah alat penujang yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo
9. SDM adalah jumlah tenaga pendidik yang memberikan pendidikan kepada anak di masa penahanan
10. Pembimbingan adalah proses membina sikap dan perilaku anak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1.Jenis Penelitian**

Jenis penelitian empiris yang dikemukakan oleh bambang waluyo bahwa<sup>41</sup> jenis penelitian ini adalah penelitian sosial yang dimana akan mengkaji semua gejala sosial yang terjadi yang berhubungan dengan peristiwa hukum atau ketetuan hukum yang berlaku dimasyarakat, menurut waluyo penelitian empiris merupakan penelitian yang betul-betul meneliti mengenai realita hidup yang terjadi serta fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dengan kata lain untuk mendapatkan fakta dan data yang sesuai.

#### **3.2.Objek Penelitian**

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menjadi sasaran penelitian yaitu umur 6 (enam) sampai 12 (dua belas) pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, objek disini dianggap sebagai pusat perhatian penelitian peneliti gna mendaatkan data dan informasi yang nyata.

#### **3.3.Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mencari dan mengambil data penelitian, lokasi yang dinggap sesuai dengan penelitian adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kota Gorontalo yang dianggap sesuai dan relevan dengan judul penelitian sedangkan waktu

---

<sup>41</sup>Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 15

penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

### **3.4.Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut soerjono soekanto<sup>42</sup> populasi adalah subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti populasi yang dimaksud adalah keselurah Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi mengenai hak anak seperti peraturan perundang-undagan, pemerintah setempat dan masyarakat Narapidana anak, Tokoh Masyarakat, Pegawai LPKA

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari pada populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah<sup>43</sup> :

populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan purpos sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Narapidana anak  | 3 (Tiga) Orang |
| 2. Tokoh Masyarakat | 2 (Dua) Orang  |

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta Hlm 65

<sup>43</sup>Ibid hlm 67

3. Pegawai LPKA 1 (satu) orang +

Jumlah 6 enam orang sampel

### **3.5.Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana akan dilakukan pengumpulan beberapa sumber data maupun informasi mengenai penelantaran anak, sumber data secara umum dikenal dengan dua istilah yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan atau dikenal dengan istilah data yang diambil langsung dan diolah secara langsung oleh peneliti, seperti hasil wawancara, hasil dokumentasi, dan hasil pengamatan peneliti

2. Data sekunder

Data ini adalah data yang didapatkan melalui studi literatur dengan cara mengumpulkan semua buku rujukan ilmu hukum, peraturan perundang-undagan serta beberapa data dan informasi yang akan diperoleh melalui media baik catak maupun media elektronik sebagai bahan referensi informasi penelitian.

### **3.6.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik :

1. Teknik Studi Lapangan

Adalah cara atau teknik mencari atau mengambil data guna untuk dikumpulkan sebagai bahan masukan dan informasi kejadian atau fakta-fakta peristiwa huum ditengah-tengah masyarakat, teknik ini lebih mengutamakan peneliti turun langsung kelapangan mengambil data yaitu melalaui wawancara tanya jawab secara lisan

## 2. Teknik Studi Dokumentasi

Tenik dokumentasi adalah teknik untuk mengamati dan mengambil foto atau video data sebagai barang bukti objek penelitian sebagaimana kesahihan karya ilmiah

## 3. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan Adalah cara mengumpulkan data atau informasi melalui literatur buku-buku guna melakukan dan membandingkan hasil penelitian atau teori lainya teknik ini berusaha menggambarkan suatu peristiwa hukum dalam kenyataanya secara normatif

### **3.7.Teknik Analisa Data**

Dalam metode penelitian apabila semua unsur metode penelitian telah dipenuhi maka akan dilakukan ananlisis data, guna mendapatkan hasil penelitian analisa data merupakan langkah terakhir dalam penelitian karena analisa adalah cara memilah-milah dan memisahkan data yang masih dianggap mentah menjadi data yang dianggap sempurna utuk objek penelitian

Setelah semuanya dinggap dapat memenuhi dan mewakili data yang telah dianalisa maka akan dilakukan analisa menggunakan metode kualitatif <sup>44</sup>yaitu menguraikan secara lisan dalam bentuk susunan kalimat secara rapi dan teratur guna mendapatkan sistematika literatur hukum yang rapi.

---

<sup>44</sup>Ibid hal 127

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalotelah resmi hadir di gorontalo pada tahun 2017 yang mana bernaung dibawah wilayah hukum kantor Hukum Dan Ham Provinsi Gorontalo, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo diresmikan oleh bapak Makmum selaku staf ahli Hukum Dan Ham republik indonesia yang berada dijalan jendral sudirman nomor 86 kelurahan limba kota gorontalo, sebagai mana tujuan pendirian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo tentunya memiliki beberapa tujuan seperti;

1. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi menjalani masa penjaranya didalam lapas, melainkan anak akan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo
2. Semua anak yang berkaitan dengan hukum apabila menjalani pembinaan di LPKA akan mendapatkan sertifikat (iso)

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti mencari dan mengambil data penelitian, lokasi yang sesuai dengan penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kota Gorontalo sesuai dan relevan dengan judul penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

## **4.2. Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

### **4.2.1 Hak Pembinaan**

Pembinaan narapidana didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo tentunya harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah hal ini dikarenakan anak memiliki peranan penting untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan keberlangsungna kehidupan manusia, berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Yusti Probowati,bahwa ada beberapa langkah dalam mebina narapidana anak seperti;

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana anak adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, yaitu Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan yang dimilikinya; Anamnesa klien - riwayat sejak kecil; Perkembangan agresivitas; Pendidikan di dalam keluarga; Intelegensi; Bakat; Minatnya; Kepribadiannya. Untuk itulah diperlukan psikolog di setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau perlu pelatihan agar Sumber Daya Manusia mampu melakukan anamnesa yang mendalam. Dari profil individual masing-masing dapat dilakukan profil kondisi psikologis tiap kasus, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, melarikan anak gadis, narkoba. Atau pun dapat

dilakukan dengan pengelompokan berdasar kebutuhan akan terapi tertentu.

2. *Kedua*, Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana seorang tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.
3. *Ketiga*, Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena jumlah binaan yang cukup banyak maka lebih efektif jika dilakukan secara kelompok.
4. *Keempat*, yaitu melakukan program rehabilitasi secara terpadu antara rehabilitasi sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan (komunitas) sesuai kebutuhan anak
5. *Kelima*, Pada saat anak tersebut akan keluar, perlu dilakukan pembinaan keluarga dan lingkungan dimana dia nanti akan tinggal. Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak karena ditakutkan akan kembali lagi melakukan perbuatan-masih diperlukan pendamping baik secara *financial*, maupun *control* terhadap dirinya. Karena mereka sesungguhnya memiliki ketakutan, dan ketidakpercayaan diri apabila

terpengaruh oleh lingkungan buruk di luar dan kembali melakukan kriminal kembali

Beberapa langkah yang disebutkan diatas merupakan langkah yang dianggap tepat namun hal ini tidak akan bisa dicapai apabila pembinaan khusus LPKA tidak tepenuhi sperti;

1. Pembina Jasmani Dan Rohani
2. Pembina Spiritual
3. Pembina Keterampilan
4. Pembina Pemulihan Psikolog
5. Pembina Pemulihan Medis

Tentunya keterbatasan yang dimiliki oleh lapas akan mempengaruhi pola pembinaan narapidana dalam menjalani masa tahanannya untuk menjadi orang yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan data bahwa hak pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menunjukkan bahwa mereka tetap mendapatkan hak pembinaan dimasa covid 19 ini, namun memang ada perlakuan berbeda dengan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapa Dedy H Abdul. SH pada hari kamis 07 oktober 2020 jam 09.00 pagi yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian mengenai data anak yang dibina ditemukan Jumlah anak didik yaitu

No	Anak didik	Umur	Jumlah
1	Orang Anak	16-19 Tahun	4 Orang

Sumber; LPKA Kota gorontalo 2020

Adapun data yang didapatkan diatas selam kurun waktu 1 satu tahun terakhir adalah berjumlah empat 4 orang anak yang umurnya dalam kategori enam belas 16 sampai sembilan belas 19 tahun, beberapa macam pendidikan yang diberikan oleh anak didalam LPKA Kota gorontalo yaitu pembinaan secara formal maupun non formal

#### 1. Pembinaan Formal

Apabila anak masih berstatus sekolah dan bermasalah dengan hukum maka anak akan dibina melalui sekolah masing-masing anak, seperti SMP dan SMA, dan apabila sudah purus sekolah anak didik diupayakan mengejar paket A,B dan C untuk tetap mendapatkan pembinaan pendidikan sebagai mana cita-cita negara untuk tetap memperhatikan anak untuk masa depan anak

Tabel Pembinaan Formal di LPKA Gorontalo

No.	Pembinaan Formal	Jumlah Anak	Usia
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA/SMK	1	17 Tahun
4	Paket A	-	-
5	Paket B	2	16 Tahun
6	Paket C	1	19 Tahun

(Sumber Data : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo 2020)

## 2. Pembinaan Non Formal

Pembinaan non formal dilakukan diluar LPKA Kota gorontalo, namun tetap dengan pengawasan LPKA Kota gorontalo, sehingga anak tetap didik dengan pengawasan yang ketat, pendidikan non formal LPKA Kota gorontalo telah bekerjasama dengan beberapa lembaga latihan kerja (LLK) serta pembinaan keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan anak 3 tiga orang yang berhadapan dengan hukum bahwa;

Saya sangat senang dengan pembinaan kemandirian karena disini kita diajarkan bekerja serta mengetahui keterampilan yang mana sesuai dengan minat dan bakat, sehingga apabila nanti kita sudah tidak disini lagi maka sudah ada pengetahuan yang dimiliki dan bisa dikembangkan diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo.

### 4.2.2 Pembinaan Kemandirian

Pembinaan anak telah didefinisikan dari beberapa kalangan ahli hukum namun sebelum terlalu jauh mengetahui mengenai pengertian pembinaan anak, maka dari itu terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pembinaan, pengertian pembinaan sebagaimana yang didefinisikan oleh Mangunharjana bahwa pengertian pembinaan adalah pembelajarana kepada seorang dalam bentuk ilmu bahkan sampai pada tingkat praktek.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Vivid Asyida, 2015 Pola Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 2b Kabupaten Klaten, Skripsi, Universitas Negeri Semarang Hlm 17

Pengertian pembinaan disini tidak hanya dalam bentuk pembelajaran yang diberikan untuk menuntut ilmu tetapi pembinaan diimplementasikan dalam bentuk praktik dari apa yang didapatkan dari segi teori dan praktik sehingga pembinaan bisa dikatakan sebagai pola untuk mengubah karakter dan jiwa seseorang menjadi lebih baik, pembinaan disini dapat membantu setiap orang yang dianggap terseset dan memlakukan pelanggaran pidana akan dipulihkan kembali jiwa dan pola pikirnya sehingga menjadi pribadi yang baik.

Menurut pola pembinaan orang memiliki tiga fungsi yang sangat fital yaitu:

1. Menyampaikan pengetahuan dalam bentuk informasi
2. Memberikan pengetahuan guna perubahan dan pengembangan diri
3. Melatih orang untuk mengembangkan keterampilan dan kecakapanya<sup>46</sup>

Didalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Anak sebagaimana anak yang dibina didalam lapas dapat didefinisikan bahwa:

Pasal 60 ayat (1)

“Lapas anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana anak negara, dan anak sipil”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Ibid hlm 18

<sup>47</sup>Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak

Apabila dihubungkan antara pengertian pembinaan dan lapas anak sudah barang tentu kita dapat memberikan gambaran bahwa narapidana anak adalah seoang anak yang mendiami lapas guna mendapatkan pendidikan dan pembinaan untuk mengubah pribadi dan karakter anak menjadi lebih baik kedepanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan ada beberapa macam pola pembinaan kemandirian yang diberikan oleh LPKA Kota gorontalo.

### 1. Pola pembinaan kemandirian pelatihan

Pola ini dilakukan pada LPKA Kota gorontalo, dengan cara meberikan pelatihan secara khusus dan bekerja sama dengan lembaga latihan kerja seperti

- a. Belajar alat listrik
- b. Belajar las biasa
- c. Serta belajar penyambungan alat lsitrik

### 2. Pola kemadirian agama dan wawasan kebangsaan

Pola pembinaan kemandirian yang dilakukan LPKA Kota gorontalo, yaitu memberikan pendidikan berupa pengetahuan agama dan wawasan kebangsaan agar anak mengerti mengenai agama serta adab dan mau membangun jiwa kebangsaan agar terus termotivasi sebagai penerus generasi bangsa yang baik

Berdasarkan analisa penulis tentunya yang dilakukan oleh LPKA Kota gorontalo, sudah sangat tepat namun kendala-kendala yang dihadapi dimasa

sekarang ini masih sangat banyak apalagi dihubungkan dengan masa pandemi covid 19, tentunya membutuhkan pemecahan serius untuk mengatasi kendala ini.

Tabel Pembinaan Kemandirian Non Formal di LPKA Gorontalo

No.	Jenis Pembinaan/Latihan Kerja	Jumlah Anak	Usia
1	Las Listrik dan Instalasi Listrik	4	16-19 Tahun
2	Baca dan Hafal Quran	4	16-19 Tahun
3	Wawasan Nusantara (Pancasila/PPKN)	4	16-19 Tahun

(Sumber Data : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo 2020)

#### 4.2.3 Hak Belajar

Hak pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) poin C mengenai Intelektual, pemenuhan intelektual seorang narapidana hanya bisa didapatkan dari program pendidikan dan pengajaran guna memastikan tingkat pengetahuan narapidana anak semakin hari semakin baik dan memadai, serta dapat menjadi orang yang berguna pada saat melepas masa tahanan

Dalam \*pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak LPKA Kota gorontalo.diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dwidja Priyatno<sup>48</sup> mengemukakan tiga pendekatan dalam pembinaan terhadap narapidana yaitu rehabilitas sosial (*social rehabilitation*), rehabilitasi vokasi (*vocation rehabilitation*), rehabilitas

---

<sup>48</sup>Dwidja Priyatno. Opt. Cit. Hal 97.

pendidikan (*education rehabilitation*) dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

**Rehabilitasi sosial (social rehabilitation)**, yaitu proses pembinaan yang bertujuan mengubah kepribadian narapidana sehingga menjadi pribadi yang baik dan beriman. Proses pembinaan dalam pendekatan ini berbentuk pembinaan kepribadian, penyuluhan hingga pengarahan. Harapannya setelah pembinaan ini dilakukan, para narapidana kembali menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat membangun hubungan social yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini dilakukan maka akan menumbuhkan pandangan baru dan penerimaan yang baik dari lingkungan sekitarnya.

**Rehabilitasi Vokasi (Vocation rehabilitation)**, berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi.

**Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation)**, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui rehabilitasi pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami perkembangan dan peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengubah cara berpikir sekaligus cara untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

**Rehabilitasi Medis (Medical rehabilitation)**, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Pelaksanaan pembinaan dengan melakukan rehabilitas medis ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan mental yang dihadapi oleh para narapidana disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti frustasi, stres dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak intelektual atau pengetahuan yang diajarkan kepada napi anak bahwa;

Pelatihan yang diberikan oleh pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo yaitu pelatihan dalam bentuk;

1. Peningkatan pengetahuan
2. Peningkatan keterampilan
3. Peningkatan kapasitas
4. Dan peningkatan pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan

Hal diatas ditemukan diatas berdasarkan hasil wawancara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo yang dilaksanakan dengan jenjang waktu tertentu sesuai dengan program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo selain dari pada itu juga hak pendidikan anak Apabila anak masih berstatus sekolah dan bermasalah dengan hukum maka anak akan dibina melalui sekolah masing-masing anak, seperti SMP dan SMA, dan apabila sudah putus sekolah anak didik diupayakan mengejar paket A,B dan C untuk tetap mendapatkan pembinaan pendidikan sebagai mana cita-cita negara untuk tetap memperhatikan anak untuk masa depan anak

Hak belajar pada anak yang diutamakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo adalah pemberian pengetahuan mengenai

1. Pengetahuan agama
2. Pengetahuan wawasan (pendidikan kewarganegaraan)
3. Pengetahuan pelatihan kerja dalam rangka membangun minat bakat anak

Namun dimasa pandemi sekarang ini mengalami kesulitan dalam menjalankan pendidikan anak dikarenakan semua kegiatan dilaksanakan dengan cara daring, tentunya hal ini banyak mengalami kendala mengenai perangkat penggunaan alat daring seperti komputer pendukung<sup>49</sup>

#### **4.3.Faktor menghambat Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

##### **4.3.1. Sarana Prasarana**

Sarana dan fasilitas merupakan instrumen yang dapat menuju pelaksanaan pelayanan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo, sarana dan fasilitas dianggap faktor utama dalam menjamin hak-hak narapidana anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo, sehingga narapidana secara manusiawi terpenuhi hak-haknya, namun sebaliknya apabila sarana dan prasarana fasilitas dalam lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo tidak memadai maka akan menjadi neraka bagi penghuninya, karena agar tercapainya pola pembinaan dan pengajaran didalam lapas/Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo harus

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara Bapak Dedy H Abdullah SH Pada Kamis 07 Oktober 2020 Jam 09 Pagi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo

memenuhi kegiatan seperti yang tertuang dalam PP. 31/1990<sup>50</sup> menegaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan mencakup kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan Perilaku;
- e. Kesehatan Jasmani dan Rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Program yang disebutkan didalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1990 yang memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana semuanya harus tepenuhi, hal ini dapat terpenuhi apabila semua alat fasilitas dan saran dan prasarana terpenuhi.

Sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo baru yang ada dikota gorontalo yang diresmikan pada tahun 2018 yang lalu tentunya penujang kegiatan masih minim dan belum maksimal sehingga dalam pembinaan narapidana wanita masih jauh dari harapan dan dianggap narapidana lebih banyak hanya menjalani masa tahanan dan kurang

---

<sup>50</sup>PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 dan Pasal 3

melakukan kegiatan didalam lapas guna membangun semangat hidup karena sarana dan prasaran yang masih terbatas

Berdasarkan hasil penelitian diLembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo mengenai pemberian pendidikan didapatkan kendala yang berdasarkan hasil wawancara adalah

No	Pola pembinaan	Kendala
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komputer</li> <li>2. Jaringan</li> <li>3. Anak tidak memahami sistem daring karena dimasa sekarang ini pemberian pembelajaran kepada anak rata-rata menggunakan sistem daring</li> </ol>

Sumber; Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo

Berdasarkan data yang didaptkan dilokasi penelitian tentunya kendala dari segi pemberian pendidikan didapati Kurangnya komputer, Jaringan yang belum memadai serta Anak tidak memahami sistem daring karena tidak terbiasa

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa yang Pertama harus dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo yaitu

menyiapkan kebutuhan anak seperti komputer agar anak tetap mendapatkan pembinaan tanpa kendala.

Yang kedua adalah menambah kekuatan jaringan dan menambah biaya daring karena tanpa jaringan yang baik pola pendidikan anak tetap sama,

Dan yang ketiga mengenai anak tidak memahami sistem pembelajaran melalui daring tentunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo, harus menyiapkan tenaga ahli yang dapat mengajarkan anak mengenai penggunaan komputer serta pemberian memahami mengenai daring

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Kesimpulan**

1. Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang pertama adalah Hak Pembinaan dengan tujuan agar anak dibina menjadi lebih baik lagi setelah menjalani masa hukuman serta yang kedua mendapatkan hak Pembimbingan dalam rangka memajukan karakter anak sebagai generasi yang lebih baik untuk bangsa dan negara serta Hak Belajar tentunya hak belajar merupakan hak yang paling utama yang harus didapatkan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kerna hak belajar merupakan amanat undang-undang yang harus diwujudkan
2. Faktor menghambat Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah mengenai Sarana Prasarana seperti komputer agar anak tetap mendapatkan pembinaan tanpa kendala, Yang kedua adalah menambah kekuatan jaringan dan menambah biaya daring karena tanpa jaringan yang baik pola pendidikan anak tetap sama,Dan yang ketiga mengenai anak tidak memahami sistem pembelajaran melalui daring tentunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo, harus menyiapkan tenaga ahli yang dapat mengajarkan anak mengenai penggunaan komputer serta pemberian memahami mengenai daring

## 5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan beberapa saran yaitu ;

1. Pola pendidikan Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pemerintah harus memperhatikan seluruh kebutuhan anak agar setelah anak menjalani masa penahanan anak akan merasa lebih baik akaibat dari pembinaan dan pola pendidikan yang didapatkan pada waktu menjadi narapidana anak
2. Mengenai faktor penghambat pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebaiknya bersinergi memberikan sarana yang memadai seperti Komputer dan alat jaringan, sehingga tidak ada lagi kendala dalam memberikan pendidikan Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution,2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Waluyo 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- C.I Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta
- David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Hawison. 2008. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Fuada 2005 *Pendidikan Dan Mutu Anak*, Umupramadya, Jakarta.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta.
- M. B. Ali & T. Deli. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penabur Ilmu, Bandung.
- Miftah Thoha. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmat Hi.Abdullah. 2015. *Urgensi Penggolongan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Lampung.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Wulandari. 2012. *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan. Hukum dan Dinamika Masyarakat*,Jurnal FEB UNTAG, Semarang.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. PT. Asdi Mahastya, Jakarta.
- Tirtarahastra 2005 *Pengembangan Karakter Anak*, Ciptakencana, Bandung.

Vivid Asyida, 2015 *Pola Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 2b Kabupaten Klaten*, Jurnal Universitas Negeri Semarang, Semarang.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Permendikbud No 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

### **Internet**

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada hari senin 21 oktober 2020 pukul 22.00 wit

<https://gopos.id/pelaku-panah-wayer-di-kota-gorontalo-diciduk-mereka-berseragam-sekolah/> diakses pada tanggal 5 November 2020 pukul 11.52 PM

<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 oktober 2020 pukul 08.00 wit

Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalistik.akuntad.com 2017 dakes pada tanggal 3 oktober 2020 pukul 10.00 wit

<https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses tanggal 26 November 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia.Narapidana.<https://kbbi.web.id>. Diakses pada 21 oktober 2020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2097/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

LPKA Kelas II Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, S.TP, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yacob Indra Usman  
NIM : H1116118  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : LPKA Gorontalo  
Judul Penelitian : HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LPKA(LEMBAGA PERMASYARAKATAN KHUSUS ANAK)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 Februari 2020



+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH GORONTALO

Jl. Tinaloga No. 1 Gorontalo  
Telp. (0435) 826242. Fax. (0435) 831287  
Laman : gorontalo.kemenkumham.go.id, Email : [kanwil.gorontalo@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.gorontalo@kemenkumham.go.id)

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
**NOMOR : W.26.SM.07.03-2332**

Diberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : **YACOB INDRAWAN USMAN**  
NIM : **H1116118**  
Prodi/Jurusan : **Ilmu Hukum**  
Universitas : **Universitas Ichsan Gorontalo**


Untuk melakukan penelitian secara online (virtual) dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo**", dengan ketentuan :

1. Selama melaksanakan penelitian agar mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo;
2. Dalam melaksanakan pengambilan data agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo;
3. Selesai melaksanakan penelitian agar hasilnya di sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 5 Oktober 2020  
a.n. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi Administrasi



  
Dwi Harnanto  
NIP. 197206201997031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH GORONTALO  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO  
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86 KOTA GORONTALO  
Email : [lpkagorontalo@gmail.com](mailto:lpkagorontalo@gmail.com), Telp : 0435-8539286

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : W.26.PAS.PAS.6.UM.01.01-616

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo nomor : W.26.SM.07.03-2332 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Surat Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

N a m a	:	Yacob Indrawan Usman
NIM	:	H1116118
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang ***"Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo"*** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 5 November 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di  
Tanggal

: Gorontalo  
: 5 November 2020

Kepala,

Cahyo Dewanto  
NIP. 19681019 199103 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0749/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : YAKOB INDRA USMAN  
NIM : H1116118  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : PENERAPAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK  
MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 Desember 2020

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi\_H1116118\_Yacob Indra Usman\_Penerapan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan di LPKA\_2020.pdf  
Dec 9, 2020  
10692 words / 71016 characters

Skripsi\_H1116118\_Yacob Indra U

Skripsi\_H1116118\_Yacob Indra Usman\_Penerapan Hak Narapida..

### Sources Overview

28%

OVERALL SIMILARITY

1	jurnal-perspektif.org INTERNET	5%
2	text-id.123dok.com INTERNET	3%
3	media.neliti.com INTERNET	2%
4	www.anakmandiri.org INTERNET	2%
5	www.scribd.com INTERNET	1%
6	123dok.com INTERNET	1%
7	id.scribd.com INTERNET	<1%
8	docplayer.info INTERNET	<1%
9	repository.umy.ac.id INTERNET	<1%
10	id.123dok.com INTERNET	<1%
11	pt.scribd.com INTERNET	<1%
12	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
13	estd.perpus.untad.ac.id INTERNET	<1%
14	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%
15	eprints.ummm.ac.id INTERNET	<1%
16	repository.unand.ac.id INTERNET	<1%

17	fr.slideshare.net	<1%
	INTERNET	
18	repository.ubharajaya.ac.id	<1%
	INTERNET	
19	core.ac.uk	<1%
	INTERNET	
20	digilib.unila.ac.id	<1%
	INTERNET	
21	repository.uin-alauddin.ac.id	<1%
	INTERNET	
22	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	INTERNET	
23	repository.radenintan.ac.id	<1%
	INTERNET	
24	eprints.ums.ac.id	<1%
	INTERNET	
25	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	INTERNET	
26	gopos.id	<1%
	INTERNET	
27	hukum.studentjournal.ub.ac.id	<1%
	INTERNET	
28	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	SUBMITTED WORKS	
29	eprints.undip.ac.id	<1%
	INTERNET	
30	fh.unsoed.ac.id	<1%
	INTERNET	
31	repository.unpas.ac.id	<1%
	INTERNET	
32	scholar.unand.ac.id	<1%
	INTERNET	
33	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-31	<1%
	SUBMITTED WORKS	
34	garuda.ristekbrin.go.id	<1%
	INTERNET	
35	sman1comal-permalang.sch.id	<1%
	INTERNET	
36	library.walisongo.ac.id	<1%
	INTERNET	
37	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	INTERNET	
38	anzdoc.com	<1%
	INTERNET	
39	docobook.com	<1%
	INTERNET	
40	jurnal.um-tapsel.ac.id	<1%
	INTERNET	

41	rudiblogmy.blogspot.com	<1%
42	INTERNET	
43	jurnal.usu.ac.id	<1%
44	INTERNET	
45	yinyang8793.wordpress.com	<1%
46	INTERNET	
47	es.scribd.com	<1%
48	INTERNET	
49	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
50	hp3342.wordpress.com	<1%
51	repository.usu.ac.id	<1%
52	INTERNET	
53	www.slideshare.net	<1%
54	INTERNET	
55	Fransiska Novita Eleanor, Esther Masri. "Tinjauan Yuridis Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang", ...	<1%
56	CROSSREF	
57	mafadioc.com	<1%
58	INTERNET	
59	repository.maranatha.edu	<1%
60	INTERNET	
61	repository.unissula.ac.id	<1%
62	INTERNET	

**Excluded search repositories:**

- None


**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

**Excluded sources:**

- None

## DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Yacob Indra Usman  
Nim : H.11.16.118  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 25 Maret 1996  
Alamat : Jl. PROF . DR. H. B. JASSIN  
Kel. Libuo, Kec. Dungingi



### Nama Orang Tua

- Ayah : CERAI/ HIDUP  
- Ibu : Samria Umar

### Saudara

- Adik : Falditya F. Abdullah  
: Faradilla F. Abdullah

### Riwayat Pendidikan

:

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003 - 2008	SDN 28 Kota Selatan	Kota Gorontalo	Berijazah
2	2008 - 2011	SMP 10 Dngingi	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2016	PKBM Kasiba	Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	Berijazah
4	2016 - 2020	Fakultas Hukum Univeritas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah